

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkup industri dan persaingan usaha umumnya para pelaku usaha masing-masing memiliki ide atau gagasan yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam menjalankan usahanya. Informasi tersebut termasuk dalam salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam berjalannya sebuah usaha baik bagi perusahaan atau orang secara pribadi. Rahasia Dagang memegang peranan penting dalam berjalannya suatu usaha atau perusahaan karena dalam pokok-pokoknya akan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”¹

Umumnya setiap orang baik secara pribadi maupun perusahaan masing-masing memiliki kreativitas dan inovasi pada setiap usaha atau karya miliknya.

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Hal tersebut tidak lepas dari kemampuan atau hasil pemikiran yang kemudian dituangkan menjadi sebuah gagasan baru. Masing-masing pihak dapat membuat pengakuan terhadap sesuatu yang mereka hasilkan, baik itu berupa ide atau bahkan sudah diterapkan dalam karyanya. Pengakuan dan kepemilikannya menjadi hak si pemilik karya. Pokok-pokok gagasan tersebut termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang menjadi hak milik seseorang. Dalam hal ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dan berupa benda tidak berwujud.² Gagasan yang termasuk dalam HKI memiliki nilai ekonomi yang umumnya rentan dipalsukan oleh orang lain dan dapat merugikan pencipta gagasan tersebut.³

Pentingnya Rahasia Dagang dalam jalannya sebuah usaha atau perusahaan ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak mencerminkan persaingan usaha secara sehat. Dewasa ini banyak kasus terjadinya pembocoran Rahasia Dagang oleh mantan karyawan baik dengan menjual informasi dagang tersebut atau bahkan membocorkan dan menggunakannya dengan perusahaan lain untuk mendapat keuntungan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik Rahasia Dagang karena informasi-informasi penting yang menjadi

² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 10

³ Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Progresif Jurnal Hukum*, Vol 15, No 2 (2020), hlm. 195

pondasi usahanya perlahan diketahui pihak lain atau bahkan masyarakat luas yang menjadikan informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia. Oleh sebab itu, hukum Indonesia saat ini telah mengatur secara khusus tentang Rahasia Dagang dan perlindungan bagi pemegang hak atas Rahasia Dagang dalam UU Rahasia Dagang.

Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran Rahasia Dagang adalah adanya tindakan dari seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang dan mengingkari kewajibannya untuk menjaga informasi yang termasuk Rahasia Dagang tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Lebih lanjut dalam Pasal 17 menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran hak atas Rahasia Dagang tersebut diantaranya adalah pembayaran ganti rugi dan penjara.

Dalam persaingan usaha setiap orang memiliki kebebasan untuk berkreasi dan menerapkan setiap hasil pola pikir kedalam usaha atau karya miliknya. Walaupun persaingan dan perkembangan tersebut sejatinya akan selalu berjalan beriringan namun masing-masing individu akan lebih leluasa ketika menjalankan hasil olah pola pikirnya sendiri.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual ditegakkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas sebuah gagasan tersebut dari kemungkinan adanya tindak pembajakan atau pemalsuan.⁴ Dalam HKI yang dilindungi adalah

⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

haknya, bukan benda yang menjadi objek penerapan hak tersebut. Benda dalam konteks ini dilindungi oleh hukum benda yang termasuk dalam benda berwujud.⁵

Hak Kekayaan Intelektual sendiri mengakui dan melindungi setiap karya yang terdiri dari hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan tentunya rahasia dagang. Pemegang hak rahasia dagang dapat menggunakan rahasianya sendiri serta menjaga kerahasiaannya agar tidak diketahui atau bahkan digunakan oleh pihak lain.

Salah satu prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah keadilan, dimana pemegang HKI berhak atas perlindungan hukum atas karya atau gagasan miliknya. Dengan terjadinya pembocoran informasi oleh orang lain kepada pihak ketiga, pemilik rahasia dagang tersebut akan dirugikan. Dalam hal ini, sesuatu hal dapat dikatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila seorang pihak mengungkapkan rahasia dagang tersebut tanpa sepengetahuan pemegang hak atas rahasia dagang.⁶

Sebagai contoh pada sebuah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 280/Pdt.G/2008/PN.Bks antara PT. Basuki Pratama Engineering selaku Penggugat melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia selaku Tergugat I, Shuji Sohma, Gunawan Setiadi Martono, Calvin Jonathan,

⁵ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 15

⁶ Lili Anggraini, "Perlindungan Hukum Perdata Dagang Terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia", *Niagawan*, Vol 7, No 3 (2018), hlm. 113

Barus, Faozan, Yoshapatwidiastanto, Agus Riyanto, Aries Sasangka Adi, Muhammad Syukri dan Roland Pakpahan sebagai Tergugat.

Pada kasus tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah pengungkapan informasi dan metode-metode produksi yang termasuk dalam Rahasia Dagang milik Penggugat oleh Tergugat dengan tanpa hak, yaitu informasi yang termuat dalam cetak biru atau blueprint produksi mesin Boiler yang berisi informasi mengenai metode produksi Mesin Boiler antara lain kualitas bahan, ukuran bahan, rancang dan teknik produksi yang tidak diketahui masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis.

Tergugat II-X adalah mantan karyawan dari perusahaan Penggugat yang kemudian menggunakan informasi dalam Rahasia Dagang tersebut pada Perusahaan baru tempat dimana mereka bekerja. Kemudian diputuskan oleh hakim dalam putusan tersebut bahwa Tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap hak atas Rahasia Dagang milik PT Basuki Pratama Engineering selaku Penggugat dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Pada penelitian ini penulis akan lebih mengkaji terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas Rahasia Dagang berdasarkan beberapa sumber hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 280/Pdt.G/2008/Pn.Bks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Basuki Pratama Engineering selaku pemilik dan pemegang hak rahasia dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
2. Apakah Putusan No. 280/Pdt/G/2008/PN.Bks telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak sesuai dengan Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas Rahasia Dagang sesuai dengan ketentuan dalam UU Rahasia Dagang.
2. Untuk mengkaji kembali tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 380/Pdt.G/2008/PN.Bks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya Rahasia Dagang serta perlindungan hukum terkait pemilik dan pemegang hak atas Rahasia Dagang tersebut.

2. Manfaat Praktis, yaitu untuk menambah literasi dan narasi terkait penelitian yang membahas tentang Rahasia Dagang dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.